



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

No: 0166-Int-KLPPM/UNTAR/III/2024

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.

sebagai

KETUA TIM

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Tarumanagara
Skema Reguler, dengan judul:

Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA

yang telah dilaksanakan pada
Januari – Juni 2024

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. (10294003/0306036801)

Asisten Mahasiswa

Chakradevi Prawira (205210162)

Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PKM

Periode I /Tahun 2024

1. Judul : Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA
2. Nama Mitra PKM : SMAN 17 Jakarta
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 10294003/0306036801
 - C. Jabatan/Gol. : Lektor
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
 - G. Nomor HP/Tlp : 08128817742
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota : 2 (dua) orang
(Mahasiswa)
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Chakradevi Prawira (205210162)
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Samantha Elizabeth Fitzgerald (205210147)
 - D. Nama & NIM Mahasiswa 3 : -
 - E. Nama & NIM Mahasiswa 4 : -
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - A. Wilayah Mitra : Jalan Mangga Besar IV/I No. 27, Tamansari
 - B. Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan
 - a. Luaran Wajib : Artikel Ilmiah
 - b. Luaran Tambahan : HKI
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2024
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp. 8.500.000.

Jakarta, 05 Juli 2024

Menyetujui,
Ketua LPPM



Ir. Jap Pji Beng, M.M.S., M.Psi., Ph.D., P.E., M.ASCE
NIK:10381047

Pelaksana

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
10294003/0306036801

RINGKASAN

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra, yaitu: Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan transaksi *online* yang dilakukan; sistem pembayaran yang ditawarkan, dan rendahnya kesadaran akan hukum mengenai transaksi yang dilakukan. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu pembekalan kehidupan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan hukum perjanjian dan ITE. Untuk mengatasi permasalahan maka solusi yang dapat ditawarkan oleh tim adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan yang membahas seputar topiknyanya yaitu perjanjian jual-beli digital terutama lebih banyak perspektif hukumnya. Pemberian sosialisasi mengenai perjanjian ini sering dianggap yang sepele untuk dilakukan suatu pembahasan, padahal perjanjian merupakan hal yang penting pada bidang hukum. Pembahasan yang akan diberikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan perjanjian jual-beli, masalah-masalah yang muncul akibat faktor diluar hukum, mencegah terjadinya perjanjian jual-beli yang tidak sah secara hukum. Harapan besar tim dapat memberikan suatu pembekalan mengenai hukum perjanjian yang dibutuhkan sebagai bekal di masa depan untuk siswa SMAN 17 Jakarta. Kegiatan PKM ini akan diberikan dalam bentuk suatu seminar. Ini berarti bahwa tim akan membawakan suatu topik untuk dijelaskan serta dilakukan diskusi dengan cara melakukan tanya jawab. Topik yang akan dibawakan oleh tim adalah berkaitan dengan hukum perjanjian. Penjelasan topik akan diberikan oleh satu arah yaitu oleh tim kepada peserta. Dalam diskusi, akan dilakukan suatu system timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim. Luaran dari Kegiatan PKM utamanya akan dituangkan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk seminar. Dari kegiatan yang telah dilakukan akan dibuatkan juga laporan akhir PKM. Tim akan menyusun sebuah artikel ilmiah yang akan diterbitkan baik sebagai prosiding dalam acara SERINA yang diselenggarakan oleh UNTAR atau di dalam jurnal terakreditasi SINTA sebagai suatu syarat luaran wajib dan ada kemungkinan juga untuk didaftarkan tulisan ini sebagai suatu hak cipta sebagai luaran tambahan yang diwajibkan oleh LPPM UNTAR.

Kata Kunci: Hukum Perjanjian, Hukum ITE, Transaksi Digital.

PRAKATA

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kesempatan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA". Prakata ini kami susun sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kami atas dukungan yang luar biasa dalam mewujudkan pengabdian ini.

Pengabdian ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial sebagai seorang dosen yang tidak hanya mengabdikan pada bidang ilmu, tetapi juga turut berkontribusi dalam pemahaman dan penerapan hukum perjanjian di kalangan masyarakat, khususnya dalam konteks dunia pendidikan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membimbing kami dalam perjalanan pengabdian ini. Terima kasih kepada Universitas Tarumanagara khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan izin dan dukungan penuh, memberikan ruang bagi kami untuk berbagi pengetahuan dan wawasan dengan masyarakat.

Tidak lupa, terima kasih kepada Sekolah SMAN 17 Jakarta yang telah membuka pintu hati dan memberikan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semangat dan antusiasme masyarakat menjadi pendorong utama bagi kami dalam menjalankan tugas pengabdian ini.

Sebagai dosen, kami menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melibatkan interaksi aktif dengan masyarakat. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata, merangsang pemikiran, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan hukum perkawinan di lingkungan pendidikan.

Akhirnya, kami berharap bahwa kegiatan pengabdian ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dosen lainnya untuk turut aktif dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan menggali potensi ilmu pengetahuan untuk kemajuan bersama.

Jakarta, Juli 2024

Imelda Martinelli, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat	
Ringkasan	
Prakata	
Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra	3
1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	4
1.4. Uraian keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang ada di Rencana Induk Penelitian dan PKM Untar	4
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	5
2.1 Solusi Permasalahan	5
2.2 Luaran Kegiatan PKM	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	7
3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan	7
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	8
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM	8
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI	10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan
1.	Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2.	Foto-Foto Kegiatan dan Video
3.	Luaran Wajib
4.	Luaran Tambahan
5.	Poster
6.	<i>Logbook</i>
	Poster

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Hal yang lazim dilakukan oleh seluruh oleh masyarakat tanpa memandang usia adalah transaksi jual-beli untuk memperoleh suatu benda yang diinginkan ataupun kebutuhan oleh pihak pembeli dan pihak penjual menerima pembayaran.¹ Secara klasik timbulnya transaksi jual-beli baru akan terjadi pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak mengenai barang dan harga.² Terlaksananya perjanjian jual-beli baru akan terjadi ketika pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli melakukan pembayaran.³ Ini akan menjadi hal yang mudah ditentukan apabila ini diterapkan dalam transaksi jual-beli yang mana para pihak masih bertemu muka untuk menyelesaikan suatu transaksi dan dibayarkan secara tunai.⁴

Permasalahan baru muncul pada waktu sekarang ini yakni adanya perkembangan teknologi yang memudahkan dilakukannya transaksi antara para pihak tanpa keperluan untuk saling bertemu secara fisik. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi yang didampingi perlindungan yang diberikan oleh hukum yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan⁵ sehingga transaksi menjadi aman.⁶ Secara konsep, transaksi jual-beli elektronik dan transaksi jual-beli konvensional memiliki persyaratan yang sama yaitu dilakukan antara paling sedikit terdapat dua pihak, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sepakat, cakap hukumnya subjek hukum, transaksi atas objek tertentu serta

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1457.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1458.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl. 1477.

⁴ RR Dewi Anggerani dan Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 6 No. 3 (2019), hal. 225.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Psl. 17-18.

⁶ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Vol.2 No.2 (Februari 2019), hal. 154.

tidak melanggar kausa halal.⁷ Terakhir, adanya pemberian informasi yang sebenar-benarnya berkaitan dengan objek transaksi⁸ yang ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1473 KUH Perdata.

Pada saat dilakukannya suatu transaksi elektronik, terdapat pilihan pembayaran yang harus dipilih oleh sang pembeli. Tawaran tidak berhenti saat pemilihan barang, tetapi cara pembayaran yang ditawarkan pun variatif. Cara-cara pembayaran yang ditawarkan pun sangat bervariasi dapat berbentuk transfer bank, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran COD (*Cash on Delivery*) dan pembayaran menggunakan dompet digital.⁹ Penawaran yang diberikan oleh dompet digital pun bervariasi, ada yang berbentuk tunai maupun non-tunai. Tunai dalam arti bahwa kita perlu melakukan pengisian uang pada dompet digital yang akan digunakan untuk pembayaran atas transaksi jual-beli yang akan terjadi. Sedangkan untuk non-tunai, dompet digital menawarkan untuk dilakukan pembayaran dalam bentuk cicilan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Semua variasi pembayaran ini bersifat pasif yang artinya perlu ada pemilihan yang dilakukan oleh subjek hukum, maka subjek hukum atau pembeli dituntut untuk bersikap aktif untuk melakukan pemilihan cara pembayaran.¹⁰

Permasalahan timbul pada saat transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik terjadi, terutama transaksi yang dilakukan oleh para siswa SMA. Terdapatnya persyaratan yang tidak terpenuhi oleh para pembeli yang didasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai kecakapan hukum.¹¹ Orang yang dikatakan cakap hukum jika dilihat dari cermin hukum perdata maka merupakan mereka yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya telah berstatus kawin (khusus untuk mereka yang belum berusia 17 tahun). Para siswa SMA secara umum tentu belum mencapai umur yang cakap untuk melakukan transaksi.

Pada nyatanya banyak kalangan siswa SMA yang melakukan transaksi dengan pembayaran menggunakan dompet digital dan membuat kesepakatan hukum ini diacuhkan

⁷ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400, Psl. 46 Ayat (2).

⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400, Psl. 47.

⁹ Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital," *Jurnal Komunikasi* Vol.12 No.2 (Desember 2020), hal. 314-315.

¹⁰ Jefry Tarantang, *et.al.*, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia," *Jurnal Al Qardh* Vol. 4 (Juli 2019), hal. 65-66.

¹¹ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, "Penyelesaian Gnti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual-Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 7 (Desember 2021), hal. 1971-1972.

demikian terjualnya produk yang dijual. Para penyelenggara sistem elektronik (dompet digital atau *platform* pasar digital) tidak terlalu mementingkan persyaratan hukum yang dimintakan atau diamanatkan oleh undang-undang, sehingga akan mengakibatkan terlanggarnya hak penjual bilamana terjadi suatu kesalahan dalam sistem pembayaran dan penjual tidak menerima pembayaran. Kelemahan lain penyelenggara sistem elektronik yaitu persyaratan dalam pembuatan atau pendaftaran akun cukup mudah dilakukan dimana hanya memerlukan nama, nomor telepon genggam dan *e-mail* yang terdaftar. Ini yang membuat semua orang mudah mengakses layanan yang ditawarkan oleh *platform-platform* tersebut.¹²

Dalam hal melakukan transaksi elektronik, siswa perlu secara bijaksana untuk memilih metode pembayaran yang terbaik meskipun dalam perspektif hukum transaksi yang dilakukan “tidak sah”. Ada baiknya apabila pihak penyelenggara menambahkan persyaratan pendaftaran atau siswa dapat mensiasati dengan meminta bantuan orang tua untuk melakukan pembelian sehingga transaksi yang dilakukan terdapat suatu pertanggungjawaban hukum.¹³

Atas permasalahan tersebut di atas, dalam hal pemilihan tata cara pembayaran dalam hal melakukan jual-beli secara elektronik perlu lebih cermat dan pengetahuan yang mendalam mengenai sistem pembayaran yang dipilih. Terdapatnya urgensi genting mengenai pembayaran yang layak untuk kalangan siswa SMA sehingga perlu diberikan pembekalan informasi yang akan diberikan dalam bentuk sosialisasi dengan judul “Pengenalan Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA.”

1.2 Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dari Mitra, yaitu:

1. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman mendalam berkaitan dengan transaksi *online* yang dilakukan;
2. Para Siswa dan Guru belum memiliki pemahaman berkaitan dengan sistem pembayaran yang ditawarkan;
3. Para Siswa dan Guru belum memiliki kesadaran akan hukum mengenai transaksi yang dilakukan

¹² Sisca Aulia, *Op.Cit.*, hal. 319-320.

¹³ Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, *Op.Cit.*, hal. 1973-1974.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas, maka kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu pembekalan kehidupan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan hukum perjanjian dan ITE.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Telah dilakukan beberapa PKM yang terdahulu yang tentu terdapat sedikit keterkaitannya dengan kegiatan PKM ini, yaitu:

1. Kegiatan PKM pada tahun 2023 dengan judul Sistem Pembayaran Non-Tunai pada Siswa SMA.
2. Publikasi Tulisan Artikel Ilmiah dengan judul Asas Itikad Baik sebagai Unsur Hukum Perikatan dalam Penyelesaian Perjanjian

1.4. Uraian Keterkaitan Topik dengan Peta Jalan PKM

Masalah jual-beli produk secara digital yang hadir di dalam masyarakat tidak jarang melibatkan anak-anak dibawah umur yang sebenarnya belum cakap secara hukum untuk melakukan transaksi dan seharusnya perjanjian ini dapat dibatalkan. Perjanjian yang terjadi di dunia maya terkadang memiliki informasi yang tidak benar sehingga tidak jarang anak-anak melakukan penipuan terhadap usia mereka. Maka dari itu, dalam PKM ini akan dibahas mengenai perjanjian jual-beli secara digital dan kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh para siswa. Hal ini sesuai dengan isu yang tengah dikembangkan oleh LPPM UNTAR dalam tujuannya untuk membangun suatu topik pembahasan untuk menumbuhkan budaya hukum yang lebih baik. Kegiatan ini berasal dari maraknya pemesanan barang secara digital yang berakhir dikembalikan kepada penjual yang tentunya merugikan penjual, sehingga perlu dilakukan pembenahan dengan cara yaitu melakukan kajian atas substansi hukum dengan budaya hukum.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya pada bab I yaitu dalam analisis situasi, maka solusi yang dapat ditawarkan oleh tim adalah dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan yang membahas seputar topiknya yaitu perjanjian jual-beli digital terutama lebih banyak perspektif hukumnya. Pemberian sosialisasi mengenai perjanjian ini sering dianggap yang sepele untuk dilakukan suatu pembahasan, padahal perjanjian merupakan hal yang penting pada bidang hukum. Pembahasan yang akan diberikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum berkaitan dengan perjanjian jual-beli, masalah-masalah yang muncul akibat faktor diluar hukum, mencegah terjadinya perjanjian jual-beli yang tidak sah secara hukum. Harapan besar tim dapat memberikan suatu pembekalan mengenai hukum perjanjian yang dibutuhkan sebagai bekal di masa depan untuk siswa SMAN 17 Jakarta.

2.2 Luaran Kegiatan PKM

LPPM memberikan beberapa kewajiban untuk memenuhi syarat administratif dalam bentuk suatu luaran yang harus dihasilkan dalam PKM. Luaran dari Kegiatan PKM utamanya akan dituangkan dalam bentuk pemberian penyuluhan dan sosialisasi dalam bentuk seminar. Dari kegiatan yang telah dilakukan akan dibuatkan juga laporan akhir PKM. Tim akan menyusun sebuah artikel ilmiah yang akan diterbitkan baik sebagai prosiding dalam acara SERINA yang diselenggarakan oleh UNTAR atau di dalam jurnal terakreditasi SINTA sebagai suatu syarat luaran wajib dan ada kemungkinan juga untuk didaftarkan tulisan ini sebagai suatu hak cipta sebagai luaran tambahan yang diwajibkan oleh LPPM UNTAR.

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	sudah submit/ publish
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	sudah submit/publish
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	publish
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	terdaftar/publish
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	publish
4	Model/purwarupa/karya desain atau	publish
5	Buku ber ISBN	publish

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan PKM ini akan diberikan dalam bentuk suatu seminar. Ini berarti bahwa tim akan membawakan suatu topik untuk dijelaskan serta dilakukan diskusi dengan cara melakukan tanya jawab. Topik yang akan dibawa oleh tim adalah berkaitan dengan hukum perjanjian. Penjelasan topik akan diberikan oleh satu arah yaitu oleh tim kepada peserta. Dalam diskusi, akan dilakukan suatu system timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim.

Tahapan pelaksanaan Kegiatan PKM ini akan dibagi dalam tiga pokok pembahasan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan PKM, dan tahap penyusunan laporan serta kebutuhan administrasi lainnya.

Tahap pertama, yaitu tahap persiapan. Di dalam tahap ini tim tentu akan melakukan diskusi berkaitan dengan pemilihan beberapa calon mitra yang dijadikan sasaran untuk melaksanakan kegiatan ini. Setelah melakukan pemilihan mitra, maka tim akan mencoba mengajukan permohonan kepada calon mitra untuk melaksanakan kegiatan. Apabila mitra menyetujui untuk dilaksanakannya kegiatan PKM, tim akan membuat janji terlebih dahulu dengan mitra PKM untuk bertemu dan melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra dan kebutuhan akan topik yang perlu untuk dilakukan pembahasan oleh tim. Setelah mendapatkan permasalahan dan kebutuhan mitra, tim akan melakukan diskusi untuk menyusun proposal PKM, juga tidak dilupakan tim akan mencari bahan-bahan untuk nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan dituangkan dalam bentuk presentasi agar mudah untuk dimengerti. Tim juga akan melakukan penjadwalan dengan mitra perihal waktu untuk dapat direalisasikan kegiatan PKM ini ditempat mitra.

Tahap kedua, tahap pelaksanaan kegiatan PKM. Pada hari pelaksanaan PKM, tim akan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, seperti materi yang akan disosialisasikan yang disesuaikan dengan tulisan ini dan kebutuhan mitra dan akan dilakukan pembahasan berkaitan dengan hukum perkawinan. Setelah melakukan pemaparan bahan, maka akan dilakukan sesi tanya jawab untuk menilai pemahaman mengenai topik yang didiskusikan serta ada kemungkinan untuk menjadi suatu bahan diskusi baru (seperti

misalnya diskusi menggunakan contoh kasus). Terakhir, akan dilakukan penutup kegiatan dengan mitra dan peserta.

Tahap ketiga dan terakhir adalah tahap penyusunan laporan dan kebutuhan administratif lainnya. Tim akan menyusun laporan perkembangan (MONEV) sesuai dengan arahan yang nantinya akan diberitahukan oleh LPPM yang sekaligus menyusun laporan akhir PKM untuk dilaporkan ke LPPM pada akhirnya. Kebutuhan administratif lainnya adalah dengan membuat poster untuk nantinya dijadikan karya dalam *research week*, juga menyusun tulisan mengenai PKM ini ke dalam bentuk artikel atau makalah atau jurnal yang disesuaikan dengan ketentuan dari penerbit yang dituju. Tidak lupa juga bahwa tulisan ini akan didaftarkan Hak Cipta dengan domohonkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Mitra Kegiatan PKM akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakannya PKM yang akan dibawa oleh tim. Selain hal ini, mitra kegiatan PKM tentu akan memberikan masukan berupa masukan yang disesuaikan dengan kondisi dan keperluan mitra yang nantinya akan menjadi topik atau tema penting untuk dibahas oleh tim penyuluh. Mitra juga tidak akan lupa untuk menyiapkan peserta dan tempat pelaksanaan agar dapat terlaksananya kegiatan PKM.

3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM

Kepakaran dan pembagian tugas pada tim PKM ini akan dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Nama	Imelda Martinelli, S.H., M.H. (Ketua)	Chakradevi Prawira (Anggota)	Samantha Elizabeth Fitzgerald (Anggota)
NIDN/NIM	0306036801	205210162	205210147
Fakultas	Hukum	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum

Tugas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proposal - Penyusunan Laporan Kemajuan - Penyusunan Laporan Akhir - Penyusunan Luaran Pembicara 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proposal - Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi - Penyusunan Laporan Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Proposal - Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi - Penyusunan Laporan Akhir
Alokasi Waktu	50 Jam	50 Jam	50 Jam

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di SMAN 17 ini diikuti oleh para siswa kelas 12 khususnya pada rumpun ilmu sosial. Alasan dari mitra mengikutsertakan siswa kelas 12 IPS adalah dikarenakan, ilmu hukum berada di rumpun ilmu sosial. Ini membuat lebih terdapat kecocokan mengingat kurang dari satu tahun, para siswa akan ada kemungkinan untuk melanjutkan studi mereka ke perguruan tinggi. Ini sebagai salah satu langkah selain kita memberikan sosialisasi mengenai sekaligus memperkenalkan apa itu dunia hukum.

Pembahasan yang diangkat oleh tim yaitu berkaitan dengan hukum perjanjian dan penggabungan dengan sedikit hukum ITE (informasi dan transaksi elektronik) membawa antusias oleh para pendengar. Hal ini dapat terlihat dari tingkah para siswa yang menyimak dengan seksama pada saat pemaparan materi dan respon yang cukup aktif pada saat pemakalah memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan. Materi yang diberikan meskipun terkesan umum dan sering dihiraukan keberadaannya tetapi karena ini merupakan salah satu fase dalam kehidupan manusia serta hal yang lazim dilihat dalam kondisi masyarakat saat ini. Para siswa ada kemungkinan tidak menyadari betapa pentingnya transaksi jual-beli yang dilakukan pada platform digital yang tentunya sering disepelekan dikarenakan mereka memiliki anggapan bahwa selama tidak menimbulkan masalah maka semua akan berjalan lancar.

Pembatasan waktu yang diberikan oleh mitra sangat sedikit, sehingga tim merasa bahwa waktu terlalu singkat untuk pokok bahasan yang dianggap “seru” oleh para siswa karena mereka tertarik. Pada sesi tanya jawab yang diberikan, terdapat banyak siswa yang berinisiatif untuk bertanya masalah transaksi digital, sebab masih banyak hal yang kemungkinan belum dibahas oleh tim dan kasus berkaitan dengan transaksi digital sangatlah erat dengan kehidupan.

Pencapaian luaran wajib dan tambahan pada saat ini tim telah menyelesaikan kewajiban luaran wajib. Luaran wajib telah dilakukan *submission* dalam suatu prosiding dalam acara SERINA (Seri Seminar Nasional) pada tanggal 23 Mei 2024. Sedangkan untuk luaran tambahan, yaitu pendaftaran HKI, sampai dengan saat ini masih dalam penyusunan oleh tim.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pembahasan mengenai hukum perkawinan untuk siswa di SMAN 17 Jakarta menjadi salah satu pokok pembahasan yang penting karena ini berkaitan dengan masa depan mereka. Kehati-hatian dalam melakukan transaksi pada platform digital dianggap hal yang sangat penting dan krusial. Tingginya antusias para siswa dapat dilihat pada saat mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan transaksi digital. Hukum perjanjian meskipun hal yang sepele tetapi menjadi hal yang krusial pada saat timbulnya wanprestasi.

5.2 Saran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pada waktu memberikan materi, diselipkan pula beberapa contoh.
2. Sesi tanya jawab mungkin diperpanjang waktunya.
3. Pembahasan yang dibuat jangan terlalu panjang dan rumit untuk dipahami oleh para audiens.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.* LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.* LN No. 185 Tahun 2019. TLN No. 6400.

Anggerani, RR Dewi dan Acep Heri Rizal. “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdataan.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* Vol. 6 No. 3 (2019).

Aulia, Sisca. “Pola Perilaku Konsumen Digital dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital.” *Jurnal Komunikasi* Vol.12 No.2 (Desember 2020).

Ranto, Roberto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* Vol.2 No.2 (Februari 2019).

Suhadi, Endi dan Ahmad Arif Fadilah. “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual-Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 2 No. 7 (Desember 2021).

Tarantang, Jefry, *et.al.*. “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.” *Jurnal Al Qardh* Vol. 4 (Juli 2019).

LAMPIRAN

LAMPIRAN II – BUKTI PELAKSANAAN







LOG BOOK

PENGENALAN SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI PADA SISWA SMA

No.	Tanggal	Keterangan
1	18 Januari 2024	Identifikasi <i>Issue</i> & Kajian Pustaka
2	25 Januari 2024	Penyusunan Draft Proposal
3	Januari 2024	Penandatanganan surat pernyataan kesediaan mitra
4	Februari 2024	Pernyampaian Proposal
5	Februari 2024	Persetujuan Proposal
6	Februari 2024	Kajian Pustaka Lanjutan & Pembuatan Materi PKM
7	Februari 2024	Pelaksanaan PKM
8	Februari 2024	Evaluasi Pelaksanaan Program
9	Februari 2024	Kajian Pustaka Lanjutan & Pembuatan Materi PKM
10	Maret 2024	Penandatanganan Kontrak
11	24 Mei 2024	Penyusunan Draft Laporan Kemajuan
12	27 Mei 2024	Monev
13	Mei 2024	Revisi Laporan
14	Juni 2024	Draft Luaran
15	Juni 2024	Submit Luaran
16	Juni 2024	Penyusunan Laporan Akhir
17	Juli 2024	Pelaporan Laporan Akhir

SEMINAR TENTANG TRANSAKSI YANG TERKOMPUTERASI PADA SMAN 17 JAKARTA

Imelda Martinelli¹ dan Olivia Pauline Hartanti²

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: imeldam@fh.untar.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Indonesia

E-mail: olivia.pauline@ui.ac.id

Abstract

A sale and purchase agreement is a commercial transaction between a seller and a buyer involving the delivery of goods, services and rights. Must meet the requirements of the Civil Code, including Article 1320 which states that the terms of the agreement must be legal, valid and valid. Electronic transactions, also called manual buying and selling, are legal acts carried out using computers, networks or other electronic media. This transaction includes the consumer's approval of the goods or services offered by a business actor, and the business actor's agreement to fulfill the promises made in the offer. This also applies to digital transactions. All of this was done by students at SMAN 17 Jakarta who ignored the importance of legal views regarding agreements. The research method used in this paper is a normative research method which uses the basis of existing laws and regulations to carry out the analysis. The sale and purchase agreement for SMAN 17 Jakarta students is valid because they use a registered cell phone number and proof of payment. However, they must agree to the terms and conditions before using the service. Students' legal awareness, especially regarding civil law, increased after receiving digital transaction material. Increased caution in transactions becomes important when problems arise, such as unsatisfactory goods.

Keywords: Agreement, Digital, Legal Terms of Agreement, Agreement

Abstrak

Perjanjian jual beli adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli yang melibatkan penyerahan barang, jasa, dan hak. Harus memenuhi syarat-syarat KUH Perdata, termasuk Pasal 1320 yang menyatakan bahwa syarat-syarat perjanjian harus sah, sah, dan sah. Transaksi elektronik yang disebut juga jual beli manual adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau media elektronik lainnya. Transaksi tersebut meliputi persetujuan konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu pelaku usaha, dan persetujuan pelaku usaha untuk memenuhi janji yang dibuat dalam penawaran tersebut. Hal ini juga berlaku dalam transaksi digital. Semua ini dilakukan oleh para siswa SMAN 17 Jakarta yang mengesampingkan pentingnya pandangan hukum mengenai kesepakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian normatif yang mana menggunakan dasar peraturan perundang-undangan dan teori yang ada untuk melakukan analisis. Perjanjian jual beli siswa SMAN 17 Jakarta sah karena menggunakan nomor telepon genggam yang terdaftar dan bukti pembayaran. Namun, mereka harus menyetujui syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan. Kesadaran hukum mahasiswa khususnya mengenai hukum perdata meningkat setelah mendapat materi transaksi digital. Peningkatan kehati-hatian dalam bertransaksi menjadi penting ketika muncul masalah, seperti barang yang tidak memuaskan.

Kata Kunci: Perjanjian, Digital, Syarat Sah Perjanjian, Kesepakatan

1. PENDAHULUAN

Setiap orang pada umumnya melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti transaksi pertukaran barang dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi juga menyatakan bahwa transaksi penjualan merupakan tanggung jawab setiap individu atau manusia. Hal ini dikatakan demikian karena transaksi penjualan merupakan kegiatan sehari-hari manusia yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Dalam suatu transaksi penjualan, apapun jenis produk yang dijual, diawali

¹ Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 10.

dengan transaksi penjualan yang dilakukan secara informal, misalnya penjualan suatu pakaian di toko, dan diakhiri dengan transaksi penjualan yang dilakukan secara formal, misalnya penjualan sebidang tanah.²

Transaksi jual beli melibatkan dua orang: penjual, yang menawarkan barang atau jasa, dan konsumen, yang tertarik untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Perjanjian jual-beli adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk menyediakan sejumlah barang, jasa, atau hak peralihan.³ Perjanjian jual-beli pada dasarnya harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), salah satunya adalah bahwa perjanjian jual-beli harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.⁴

Menurut hukum Indonesia, transaksi elektronik juga disebut sebagai jual-beli manual. Transaksi elektronik⁵ didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.⁶ Dengan demikian, jelas bahwa transaksi ini dilakukan oleh dua pihak—pelaku usaha dan konsumen—dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum dari kesepakatan elektronik antara pelaku usaha dan konsumen. Kesepakatan tersebut adalah persetujuan konsumen atas barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen melalui halaman web perusahaan dan persetujuan perusahaan untuk memenuhi janji yang dibuat dalam penawaran.⁷

Sekarang ini, penjual dan pembeli sulit untuk membedakan transaksi yang dilakukan secara elektronik dan transaksi manual yang dibantu menggunakan alat elektronik. Hal ini disebabkan karena pada masa sekarang di mana komputer menjadi salah satu alat yang dapat membantu pekerjaan dari seorang manusia contohnya dalam kehidupan nyata adalah para pedagang yang melakukan penginputan data pada saat akan dilakukannya transaksi jual-beli. Contohnya pada saat belanja di minimarket atau pada pasar swalayan (Indomaret, Alfamart, Hypermart dan lain sebagainya), calon pembeli akan mengambil barang yang ingin dibeli kemudian untuk sahnya suatu jual-beli dilakukan, maka akan di scan untuk di komputerasi data atas barang yang akan kita beli, kemudian melakukan pembayaran dan diberikan barang dan bukti pembayaran. Hal ini juga tampak tidak asing pada saat menyantap makanan di restoran. Terdapat beberapa restoran yang sekarang menggunakan tablet sebagai sarana pemesanan, konsumen dalam hal akan memesan makanan akan melakukan input data dan akan diterbitkan daftar barang yang dipesan kepada dapur untuk memasak pesanan, setelah pemesanan dilakukan makanan, menyantap atau membayar dan transaksi pada akhirnya selesai.

² Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, “Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik,” *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 3.

⁴ Imelda Yosina Lopo, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE,” *JHO Vol. 1 No.1*, Mei, 2023, hal. 34-40.)

⁵ Pasal 1 angka 2 UU ITE lihat juga Pasal 1 angka 2 PP PSTE.)

⁶ Menurut penjelasan Pasal 55 ayat (3) huruf c PP PSTE : “yang dimaksud dengan media “elektronik” adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen”

⁷ Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah pada saat barang telah melakukan input data dalam komputer, dianggap sebagai tanpa kesepakatan dan tidak jarang terkadang dapat terjadi adalah tidak bisa dibatalkan penginputan barang tersebut sehingga mau tidak mau barang tersebut akan tetap dibayarkan. Dalam kasus dalam transaksi di pasar swalayan, pada saat di scan dan masuk dalam komputer, meskipun belum tercetak pada struk pembayaran, akan tetapi barang tersebut telah dianggap oleh penjual telah sepakat untuk membeli dan pembeli tidak memiliki kesempatan untuk membatalkan barang tersebut. Hal ini sama terjadinya dalam hal pemesanan makanan, terkadang terdapat kesalahan pada menu yang kita pesan atau bahkan kesalahan dari penjual akan tetapi tidak ingin mengakui, sehingga mau tidak mau makanan yang telah dipesan tetap harus dibayarkan.

Ditemukan juga kasus serupa yang mirip yaitu kaitannya transaksi elektronik yang dilakukan di dalam platform digital seperti melalui Tokopedia, Shopee, maupun situs online lainnya. Kesepakatan terjadi ketika kita memasukkan keranjang dan melakukan *check out* berdasarkan gambar dan informasi yang tersedia. Akan tetapi, terkadang setelah melakukan pembayaran dan menerima pesanan, tidak jarang ditemukan ketidak sesuaian, sehingga pembeli tidak dapat melakukan pengembalian. Padahal kalau dikembalikan ke transaksi tradisional, perjanjian jual-beli baru akan terjadi ketika calon pembeli telah melihat barangnya dan setuju untuk melakukan pembayaran.

Hal tersebut banyak sekali dialami oleh para siswa-siswi di SMAN 17 Jakarta. Ini dibuktikan dengan keterampilan mereka dalam menggunakan *gadget* dan kejelitan mereka dalam melakukan “jajan” melalui *platform online* tanpa harus ke toko fisik. Para siswa SMAN 17 Jakarta ini lebih memilih untuk melakukan pembelian secara *online* dikarenakan harga yang lebih murah dan tentunya menurut mereka sesuai dengan kantong atau besaran uang jajan mereka. Namun, terdapat hal yang sangat disayangkan yaitu bahwa meskipun teknologi membungkus hukum dengan baik, akan tetapi seharusnya transaksi yang dilakukan para siswa ini tidak sah secara hukum mengingat ketentuan hukum pasal 1320 KUH Perdata, sehingga apabila terjadi wanprestasi seringkali siswa ini merasa dirugikan akan tetapi tidak dapat mendapatkan pengembalian bahkan terkadang toko yang mereka beli merupakan toko *scam* yang mana siswa ini diminta untuk melakukan transfer kepada toko akan tetapi tidak diberikan atau dikirimkan barangnya.

Atas permasalahan tersebut di atas, tentunya menimbulkan permasalahan yang serius berkaitan dengan letak posisi kesepakatan dalam transaksi jual-beli ini. Sehingga Penulis dapat memunculkan beberapa permasalahan seperti, 1. Bagaimana keabsahan dari perjanjian yang timbul dari transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Siswa SMAN 17 Jakarta?; 2. Apakah metode pembayaran memiliki kaitan dengan perjanjian utama?; 3. Bagaimana bentuk kesadaran hukum dari Siswa SMAN 17 Jakarta berkaitan dengan transaksi jual-beli yang dilakukan? Meskipun hal ini terkesan sepele, akan tetapi dalam pandangan kacamata orang hukum khususnya hukum perdata, ini menjadi suatu hal yang penting dan ber urgensi, sehingga perlu dibuatkan suatu penelitian untuk mengukur pengaruh hukum perjanjian dengan pengaruh komputerisasi dengan judul “Seminar Tentang Transaksi yang Terkomputerisasi pada SMAN 17 Jakarta.”

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode Kegiatan PKM ini akan diberikan dalam bentuk suatu seminar. Ini berarti bahwa tim akan membawakan suatu topik untuk dijelaskan serta dilakukan diskusi dengan cara melakukan tanya jawab. Topik yang akan dibawakan oleh tim adalah berkaitan dengan hukum perjanjian.

Penjelasan topik akan diberikan oleh satu arah yaitu oleh tim kepada peserta. Dalam diskusi, akan dilakukan suatu system timbal-balik yang artinya terdapat interaksi dua arah antara peserta dengan tim.

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh Penulis adalah penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menggunakan hukum sebagai dasar kajian yang dilandaskan pada prinsip-prinsip serta doktrin-doktrin.⁸ Hal ini dikarenakan Penulis dalam melakukan analisis menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berkaitan dengan penggunaan data, Penulis menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri atas bahan hukum primer (KUH Perdata, UU ITE) serta bahan hukum sekunder (buku-buku hukum dan jurnal hukum). Data-data tersebut didapatkan dengan cara pengumpulan baik yang ditemukan melalui library research (studi kepustakaan) maupun penelusuran digital menggunakan internet.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan dari perjanjian yang timbul dari transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Siswa SMAN 17 Jakarta?

Perjanjian secara keseluruhan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian pada umumnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain.⁹ Selain itu, terdapat pula beberapa ahli hukum yang mencoba mengartikan perjanjian. Subekti mendefinisikan perjanjian ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan bersepakat serta menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Herlien Budiono mengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum yang mengikat diantara mereka (para pihak) yang membuat.¹¹ Hartkamp menambahkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perjanjian yaitu paling sedikit terdapat dua pihak, adanya pengaturan mengenai kehendak yang menimbulkan akibat hukum serta bentuk perjanjian yang bebas atau disesuaikan dengan undang-undang.¹²

Proses pembuatan suatu perjanjian harus diawali dengan lahirnya suatu hubungan hukum atau biasa dapat disebut sebagai perikatan.¹³ Perikatan sendiri adalah suatu hubungan timbal-balik diantara para pihak yang tertuang dalam bentuk hak dan kewajiban¹⁴ yang umumnya untuk memberikan, berbuat atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁵ Unsur-unsur perikatan setidaknya mencakup, ada kaitannya dengan harta

⁸ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2.1: 1–20

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1313.

¹⁰ Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 1.

¹¹ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 87.

¹² Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.140.

¹³ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 9.

¹⁴ C.Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991), hlm. 5 dalam Ibid., hlm. 20.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1234.

kekayaan, adanya subjek hukum, adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat serta adanya prestasi yang dapat diperoleh dengan pemaksaan untuk memenuhi kewajiban.¹⁶

Lahirnya suatu perjanjian wajib memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk dapat dikatakan sebagai suatu Perjanjian yang Sah, berikut penjelasannya:

a. Sepakat¹⁷

Sepakat dalam hal ini membuktikan adanya persetujuan untuk menerima penawaran yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Hal ini menjadi suatu tindakan yang sah apabila pihak yang menerima tidak dalam

kondisi menerima penawaran atas paksaan, tidak dalam ketakutan maupun tertekan dan bukan timbul dari janji yang memiliki unsur penipuan.

b. Cakap hukum¹⁸

Ketentuan ini berkaitan dengan kapasitas orang atau badan hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Biasanya hal ini bisa diukur dari umur, status perkawinan, status sehat jasmani-rohani, dan tidak di bawah pengampuan.

c. Objek tertentu¹⁹

Objek dalam suatu perjanjian dapat berupa barang yang memiliki nilai jual dan diperbolehkan oleh undang-undang bila barang tersebut belum ada sekarang dan baru ada di kemudian waktu.

d. Kausa Halal²⁰

Perjanjian yang dibuat tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

e. Syarat subjektif ini menyangkut mengenai individu atau subjek hukum yang membuat suatu perjanjian. Syarat subjektif ini terdiri dari sepakat dan cakap hukum.

f. Syarat objektif ini menjadi suatu hal yang diperjanjikan oleh subjek hukum yang membuat perjanjian. Suatu benda atau barang yang dijanjikan dalam perjanjian. Syarat objektif ini terdiri dari objek dan kausa halal.

g. Jika salah satu atau kedua syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian ini ada kecacatan sehingga dapat dibatalkan.²¹

h. Jika salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian ini adalah batal demi hukum.²²

Pasal 18 UU ITE, transaksi elektronik masih tunduk pada hukum perdata.

¹⁶ Hernoko, Hukum Perjanjian, hlm. 20.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1321-1328.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1328-1331.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1334-1335.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps. 1336-1337.

²¹ Amalia, "Akibat Hukum."

²² Amalia, "Akibat Hukum."

Ditegaskan pada PP No.71 Tahun 2019 Pasal 45-50 dan lebih disorot secara spesifik pada Pasal 46, yang bunyinya:

“(1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. (2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak; b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terdapat hal tertentu; dan d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. “

Perjanjian jual-beli yang ada pada KUH Perdata dengan UU ITE sebenarnya memiliki kesamaan yakni harus memenuhi unsur yang adanya kesepakatan, subjek hukum yang cakap, adanya objek yang diperjual-belikan dan tidak melanggar kausa halal. Untuk perjanjian jual-beli yang dilakukan di *platform online* yang dilakukan oleh para siswa SMAN 17 Jakarta yang *notabene* pasti di bawah usia cakap hukum (berdasarkan Pasal 320 KUH Perdata, usia dewasa 21 tahun dan beberapa usia dewasa adalah 18 tahun) tentu harus dilihat syarat dan ketentuan dalam hal pembuatan akun pada *platform digital*. Syarat pembuatan akun adalah telah adanya *e-mail* dan nomor telepon genggam yang aktif. Nomor genggam aktif khususnya nomor pra bayar diperlukan registrasi berdasarkan Permenkominfo No 5 tahun 2021 Pasal 154, yang syaratnya adalah harus ada KTP dan KK, selama siswa belum memiliki KTP maka nomor tersebut akan tetap di registrasi menggunakan NIK milik orang tuanya. Ini mengakibatkan perjanjian jual-beli yang dilakukan meskipun dilakukan oleh Siswa SMAN 17 Jakarta yang dibawah umur tetap sah secara hukum dikarenakan nomor yang digunakan terdaftar atas nama orang yang telah cakap hukum. Pemilik nomor tidak dapat menghindari sebab, pemilik nomor dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala tindakan yang dilakukan walaupun nama dalam akun tersebut bukan atas nama pemilik nomor *handphone*.

Berkaitan dengan keadaan transaksi yang terkomputerasi, seharusnya letak kesepakatan itu terjadi pada saat disetujuinya harga yang di masukkan datanya ke dalam komputer dan struk seharusnya baru akan dicetak ketika kita telah melakukan pembayaran yang berfungsi sebagai tanda terima (bukti) telah melakukan persetujuan pembayaran.

2. Apakah metode pembayaran memiliki kaitan dengan perjanjian utama?

Pada saat melakukan transaksi secara *online*, tentu setelah menentukan barang, jumlah barang, pemilihan metode pengiriman dan alamat pengiriman, selanjutnya pembeli akan dihadapkan pada pemilihan untuk pembayaran atas benda yang dipesan. Terdapat beberapa jenis, ada yang menerima pembayaran di awal dan menerima pembayaran di akhir.

Jenis pertama yaitu pembayaran di awal. Pada transaksi *online* yang terjadi bergantung pada situasi dan kondisi. Hal yang dimaksud dengan pembayaran di awal adalah pembayaran yang dilakukan pada awal perjanjian sebelum adanya tindakan atau pelaksanaan prestasi oleh pihak penjual. Contohnya pada praktek yaitu seperti sewa rumah selama dua tahun lamanya. Penyewa atau pembeli dalam hal ini akan melakukan pelunasan padahal prestasi yang diterimanya baru akan selesai dalam dua tahun ke depan. Terdapat kondisi lainnya, seperti melakukan pemesanan kue atau membeli barang menggunakan jasa titip (JasTip), tentunya sebelum menerima prestasi atau barang yang dipesan, umumnya penjual akan meminta untuk dibayarkan secara sebagian (praktik seringkali menggunakan istilah DP) atau bahkan diharuskan untuk melakukan pelunasan,

ini seringkali di cap sebagai tanda jadi bahwa benar pembeli telah menyetujui seluruh syaratnya untuk nantinya dilakukan prestasi tersebut. Dalam kondisi perjanjian jual-beli yang dilakukan secara *online* atau digital, terutama apabila melakukan pemesanan melewati *platform* seperti Tokopedia, Shopee, dll., umumnya dengan dilakukan pembayaran secara penuh oleh pembeli, tidak serta merta uang tersebut diterima oleh penjual. Akan tetapi, uang tersebut akan ditahan terlebih dahulu oleh *platform* sebagai pihak ketiga yang ketika nanti telah dilakukan prestasi oleh penjual, baru uang itu akan dibayarkan oleh *platform* kepada penjual setelah mendapatkan persetujuan dari pembeli.

Jenis kedua, menerima pembayaran di akhir. Ini berarti bahwa pembayaran baru akan timbul ketika penjual melaksanakan kewajiban bersamaan atau bahkan setelah selesai baru pembeli akan melakukan pembayaran. Hal yang dimaksud ini ada kemungkinan bahwa akan ada penolakan untuk membeli barang yang telah ditawarkan oleh pihak penjual. Penjual baru akan menerima pembayaran ketika pembeli (calon pembeli) menyetujui barang yang telah dipesannya. Apabila pembeli tidak menginginkan barang yang telah dipesannya, maka pembeli tidak perlu membayar dan dengan syarat mengembalikan barang yang telah dipesannya kembali kepada penjual. Kondisi pada praktek lapangan adalah dengan melakukan pemesanan di Tokopedia atau Shopee atau *platform* lainnya yang memberikan jasa COD (*cash on delivery*). COD ini merupakan suatu metode pembayaran pada saat barang telah sampai di tangan pembeli dan pembeli telah melihat kondisi barangnya dan menyetujui, yang lalu dilakukan pembayaran ke kurir yang mengirimkan paket yang nantinya akan diteruskan oleh kurir kepada penjual. Kondisi ini juga sama pada saat kita melakukan pemesanan yang telah dibayarkan di awal, penjual baru akan menerima pembayaran pada saat kita telah menerima barang dan sesuai dengan kondisi yang diperjanjikan, barulah pihak dari *platform* akan meneruskan dana kepada penjual.

Metode pembayaran yang dihadirkan pun beragam bentuknya, dapat dibayarkan secara tunai, lewat transfer bank, dompet *virtual* atau digital, bahkan dilakukan pembayaran secara kredit yang pada *platform* dikenal dengan istilah *pay later*. Pembayaran secara tunai yaitu kita menggunakan uang dalam bentuk kertas untuk melunasi tagihan yang tertagih kepada kita. Sedangkan untuk menggunakan transfer bank, diperlukan media pihak ketiga yaitu bank, penjual dan pembeli diharuskan untuk memiliki akun yang disediakan oleh Bank baru kemudian dapat melakukan pemindahan dana secara digital dari satu akun pada akun lainnya. Untuk dompet *virtual*, masih diperlukan *top-up* yang diisi ke dalam dan digunakan sebatas nilai yang telah diisikan, berlaku seperti uang tunai dalam tabungan digital. Pemakai akan diperlukan membuat akun seperti halnya Bank, akan tetapi dompet *virtual* ini tidak memiliki kewajiban bahwa badannya harus berbentuk Bank dan dia tidak dapat memberikan bunga pada saat memasukkan uang ke dalamnya.

Ketiga, dapat dilakukan secara kredit dan tentunya berbeda dengan perjanjian kredit bank yang memerlukan jaminan dengan hak fidusia, gadai, hak tanggungan dan lain sebagainya. Jaminan yang dibutuhkan dalam hal kredit ini cukup personal *guarantee* atau tabungan dengan mutasi keuangan yang memadai. Pemberian kredit ini dapat berbentuk kartu kredit (yang dikeluarkan oleh Bank dan limitnya ditentukan dari perputaran keuangan kita dalam tabungan yang telah dibuka pada bank tersebut) dan *Pay Later* (yang bermodalkan cukup adanya kartu identitas (KTP) dan nomor handphone yang dapat dijadikan sebagai penjamin apabila nantinya pembeli menjadi wanprestasi), keunikan dari *Pay Later* ini adalah Bank tidak mengeluarkan ini, tetapi menggunakan perusahaan yang umumnya memiliki dompet *virtual*. Kondisi *Pay Later* pada praktiknya adalah dengan memberikan tawaran untuk cicilan pada barang yang telah dibeli namun

disertai dengan bunga sebagai jasa telah dibayarkan terlebih dahulu oleh *platform*, yang nantinya *platform* akan melunasi terlebih dahulu kepada penjual dan pembeli akan membayar cicilannya kepada *platform*.

Pemilihan metode pembayaran tentunya tidak berkaitan dengan perjanjian utama yaitu jual-beli. Hal ini dikarenakan sebelum kita memilih untuk melakukan pembayaran di awal maupun di akhir, kita tentu sudah harus melakukan perjanjian tersendiri dengan pihak bank atau *platform* untuk menyetujui syarat-syarat untuk dapat membuat akun sebelum menggunakan jasa-jasa yang ada di dalamnya guna keperluan metode pembayaran pada perjanjian jual-beli.

3. Bagaimana bentuk kesadaran hukum dari Siswa SMAN 17 Jakarta berkaitan dengan transaksi jual-beli yang dilakukan?

Sebelum tim memberikan pembekalan mengenai transaksi digital, sebetulnya para siswa tidak terlalu memperdulikan bahwa perjanjian yang dilakukan sah atau tidak. Para siswa memiliki anggapan bahwa selama tidak menimbulkan masalah dan berjalan lancar saja, maka akan aman. Apabila timbul masalah seperti barang yang tidak dikirimkan atau dikirimkan dengan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, mereka hanya akan bisa pasrah.

Pembekalan yang diberikan oleh tim pengabdian adalah utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari para siswa sehingga dapat mengurangi atau siswa dapat menanggulangi apabila terdapat masalah yang timbul dalam suatu perjanjian. Perjanjian meskipun dianggap mungkin hal yang tidak terlalu penting, namun perlu ditingkatkan kesadarannya.

Tim pengabdian khususnya memberikan pemaparan akan pentingnya pikiran secara logika betapa pentingnya pasal 1320 KUH Perdata dalam suatu perjanjian yang simpel namun dapat diterapkan pada semua bagian perjanjian baik itu perjanjian konvensional maupun perjanjian elektronik.



Selain daripada perjanjian, hal penting yang dianggap penting untuk dibahas oleh tim pengabdian adalah tips mengenai cara aman berbelanja guna untuk mencegah adanya wanprestasi atau mendapatkan pertanggungjawaban dari wanprestasi yang dapat timbul:

1. Memilih wadah (platform) belanja yang aman dan sudah teruji kebenarannya.
2. Melihat dan membaca review dari toko yang menjual produk.
3. Membaca secara jeli berkaitan dengan barang yang hendak dibeli.
4. Hindari pembelian P2P melalui media sosial dan dengan penjual yang tidak dikenal.
5. Pemilihan metode pembayaran yang disesuaikan.

Dari beberapa tips belanja dan pemaparan bahan mengenai perjanjian yang dibagikan tentu memberikan suatu masukan yang besar bagi para siswa SMAN 17 Jakarta sehingga diharapkan dengan adanya pembekalan ini, para siswa menjadi lebih peka dan berhati-hati dalam membuat transaksi jual-beli online.

Setelah pemaparan yang diberikan oleh tim Pengabdian, disambut oleh antusias dari siswa bahwa hukum yang terkesan simpel dan dapat diabaikan sebenarnya sangatlah krusial terutama saat timbulnya suatu masalah wanprestasi. Hal ini ditandai dengan terdapat beberapa siswa yang bertanya mengenai transaksi digital dan dijawab dengan kompleks oleh tim pengabdian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari ketiga permasalahan yang diangkat, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh siswa SMAN 17 Jakarta tetap sah di mata hukum. Hal ini dikarenakan salah satu persyaratan adalah menggunakan nomor handphone yang telah teregistrasi menggunakan KTP dan KK, sehingga dapat dinyatakan bahwa pemilik nomor meskipun bukan pemilik akun dianggap ikut bertanggung jawab apabila timbul permasalahan. Begitupun dengan transaksi yang terkomputerasi yang seharusnya sah jikalau bukti pembayaran dicetak setelah selesainya pembayaran.
2. Tidak, sebab sebelum memilih metode pembayaran, untuk dapat menggunakan jasanya, diperlukan perjanjian yang telah dilakukan terlebih dahulu, yaitu dengan menyetujui *terms and condition* yang diberikan. Sehingga metode pembayaran sudah ada terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemesanan barang.
3. Sebelum tim memberikan materi mengenai transaksi digital, kesadaran hukum para siswa masih sangat rendah terutama mengenai pandangan hukum perdata dalam kaitannya dengan perjanjian. Setelah diberikan beberapa materi mengenai hal ini, baru para siswa SMAN 17 Jakarta ini pada akhirnya mengerti dan akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, yang meskipun terdengar sepele akan tetapi menjadi penting ketika timbulnya masalah, seperti barang yang diterima tidak sesuai yang dijanjikan.

Saran

1. Budayakan untuk selalu membaca sebelum melakukan pembelian terhadap hal apapun juga.
2. Apabila hendak melakukan transaksi secara *online* ada baiknya untuk melakukannya pada *platform* yang terpercaya.
3. Hindari transaksi dengan pembayaran yang ditransferkan kepada pihak penjual secara pribadi yang sebelumnya tidak dikenal baik oleh pembeli.
4. Tidak menyebarluaskan data pribadi kepada sembarang orang.

Ucapan Terima Kasih

Karya ini terjadi berkat bantuan banyak pihak. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lainnya sudah ikut mendukung proses realisasi pengabdian kepada masyarakat ini, seperti Sekolah SMAN 17 Jakarta yang sudah siap membantu terwujudnya kegiatan ini.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PP No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Permenkominfo No 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telepon Dasar.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

C.Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991).

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kesatu, Cet.ke-4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1992).

Subekti, Hukum Perjanjian, cet. 18, (Jakarta: Intermasa, 2001).

Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, "Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, hal. 47-54.

Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2, (2014), hal. 286-300.

Imelda Yosina Lopo, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Jual-Beli yang Dibuat Melalui Media Elektronik berdasarkan KUHPdata dan UU ITE," *JHO Vol. 1 No.1*, Mei, 2023, hal. 34-40.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1: 1–20